

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Maisir* (Judi)

Secara etimologis, kata judi dalam bahasa Arab identik dengan *al-maisir* (ميسر). Istilah ini diturunkan dari akar kata *al-yasr* (اليسر) yang mengandung pengertian "kepastian kepemilikan". Paralel dengan itu, kata *al-yasar* (kekayaan) juga berasal dari *al-yusr* yang bermakna kemudahan.¹

Secara etimologis, kata *maisir* merujuk pada perolehan sesuatu secara mudah dan instan tanpa melalui upaya yang serius atau kerja keras. Aktivitas ini biasanya berkaitan dengan judi, taruhan, atau permainan berisiko yang melibatkan untung-rugi. Dalam Al-Qur'an, istilah lain yang juga menggambarkan praktik perjudian adalah *azlam*. Berdasarkan pengertian tersebut, *maisir* dapat dipahami sebagai sebuah jenis permainan yang

¹ Al-Qurthubiy, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an: Vol. Juz 3. Dar al-Syu'ub, (1372).

menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian sebagai akibat dari pertarungan yang dilakukan.²

Istilah *maisir* dalam bahasa Arab memiliki beragam makna yang mencerminkan sifat dasar dari praktik perjudian itu sendiri. Beberapa makna yang terkait antara lain adalah lembut, patuh, mudah, kewajiban, kaya, serta membagikan. Para ulama bahasa menjelaskan bahwa kata *maisir* berakar dari kata *yasara* (يسر), yang berarti “kewajiban,” merujuk pada tanggung jawab pihak yang kalah dalam perjudian untuk menyerahkan harta taruhannya kepada pihak yang menang. Di sisi lain, ada pula pendapat yang menelusuri asal-usul kata *maisir* dari *yusrun* (يسر), yang berarti “kemudahan”. Pendekatan makna ini mengisyaratkan bahwa judi dianggap sebagai sarana memperoleh kekayaan atau penghasilan dengan cara cepat dan instan, tanpa memerlukan usaha atau kerja keras. Perspektif ini menunjukkan bahwa *maisir* tidak hanya berbahaya secara moral dan spiritual, tetapi juga secara sosial,

² Dewi Laela Hilyatin, “Larangan Maisir dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Perekonomian”, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, (Edisi: Januari-Juni Vol. 6, No. 1, 2021), hlm.18.

karena dapat menanamkan pola pikir instan dan merusak etos kerja dalam masyarakat.³

Dari sini jelas bahwa *maisir* merupakan metode mencari keuntungan secara instan tanpa kerja keras. Tradisi ini sudah ada sejak zaman jahiliyah, di mana masyarakat saat itu biasa mempertaruhkan harta benda, termasuk uang, barang berharga, hingga daging unta, demi meraih keuntungan dengan cara yang mudah.

Beberapa ulama turut memberikan penjelasan bahwa *maisir* pada dasarnya merupakan suatu bentuk taruhan. Sebagai contoh, Ibnu Hajar Al-Makki rahimahullah dalam karya terkenalnya *Az-Zawājir 'An Iqtirāfil-Kabā'ir* menegaskan pemahaman ini dengan menyatakan bahwa *maisir* melibatkan unsur taruhan yang penuh risiko dan spekulasi, yang pada

³ Fatchur Rohim, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Perjudian Bola Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 184/Pid.B/2018/PN.Btm), (Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN SUNAN AMPEL, Surabaya, 2020), hlm. 19.

akhirnya berpotensi menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang ikut serta.⁴

الْمَيْسِرُ : الْقِمَارُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ

Artinya: Al-Maisir (judi) adalah taruhan dengan jenis apa saja”

Menurut pandangan sejumlah sahabat dan tabi'in, seperti Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, segala bentuk aktivitas yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian tergolong dalam kategori *maisir* atau judi. Hal ini mencakup permainan seperti dadu dan catur, bahkan permainan anak-anak yang menggunakan buah pala atau biji dadu pun dinilai sebagai bagian dari *maisir* karena mengandung unsur perjudian. Imam Malik membagi *maisir* ke dalam dua jenis utama, yakni *maisir permainan* dan *maisir pertaruhan*. *Maisir permainan* mencakup berbagai jenis permainan yang melibatkan strategi dan peluang, seperti catur dan dadu, sementara *maisir pertaruhan* merujuk pada aktivitas yang melibatkan taruhan atas hasil suatu peristiwa, seperti judi bola, togel, sabung ayam, dan bentuk perjudian lainnya. Para ulama sepakat bahwa segala bentuk pertaruhan masuk dalam

⁴ Atasari, “Jauhi Judi Supaya Anda Tidak Rugi,” <https://almanhaj.or.id/5701-jauhi-judi-supaya-anda-tidak-rugi.html> (13 Maret 2025)

kategori judi yang dilarang. Ibnu Abbas menegaskan bahwa taruhan merupakan bagian dari praktik judi. Pada masa jahiliyah, masyarakat Arab seringkali mempertaruhkan harta bahkan istri mereka dalam berbagai bentuk taruhan. Meskipun pada waktu itu praktik tersebut belum dilarang, namun setelah Islam datang, hukum terhadap *maisir* berubah secara tegas menjadi haram sebagai bentuk perlindungan terhadap moralitas, martabat manusia, dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.⁵

Pandangan Wahbah az-Zuhaili tentang *maisir* sangat jelas, beliau menolak segala bentuk perjudian dan taruhan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, baik dari segi moral, sosial, maupun ekonomi. Beliau juga menekankan pentingnya memahami larangan ini dalam konteks modern untuk melindungi umat Islam dari bahaya yang disebabkan oleh ketidakpastian dan spekulasi, baik di dunia nyata maupun digital.⁶

Kemudian Hamidi juga menjelaskan bahwasanya judi ialah suatu

⁵ Tafsir Al-Munir, Jilid 1, hlm 498.

⁶ Yunus, M. "Kajian Tafsir Munir Karya Wahbah Az-Zuhayli. *Humanistika: Jurnal Keislaman*, 4 (2), 2018. hlm. 162-172.

perpindahan properti melalui peluang atau sebuah untung-untungan. Oleh karena itu, permainan judi dapat dipahami berdasarkan tiga unsur utama, yaitu:

1. Adanya penempatan uang atau benda berharga sebagai taruhan.
2. Adanya unsur kesempatan atau keberuntungan yang bersifat acak, baik yang dapat diprediksi maupun yang tidak dapat dihitung secara pasti.
3. Hadiah yang diperebutkan berasal dari sebagian uang atau barang yang telah dijadikan sebagai taruhan oleh para peserta.⁷

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *maisir* merujuk pada praktik perjudian, yaitu segala bentuk aktivitas atau permainan yang melibatkan pertaruhan barang atau uang sejak awal, di mana salah satu pihak akan mendapatkan keuntungan sementara pihak lainnya mengalami kerugian.

⁷ Dewi Laela Hilyatin, “Larangan Maisir dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Perekonomian”, Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, (Edisi: Januari-Juni Vol. 6, No. 1, 2021), hlm.20.

B. Pengertian Judi Online

Perjudian merupakan suatu aktivitas mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan sengaja, di mana pelaku menyadari adanya risiko untung maupun rugi. Pertaruhan ini biasanya terjadi dalam bentuk permainan, kompetisi, perlombaan, atau situasi lain yang hasilnya belum dapat dipastikan secara pasti.⁸

Dunia maya mencatat perjudian sebagai salah satu komunitas komersial paling masif. Sistem permainannya kebanyakan mengadopsi metode tradisional - pemain cukup bertaruh atau menguji keberuntungan dengan mengikuti aturan main yang sudah baku. Beragam varian game judi online bisa dengan mudah diakses, baik melalui berbagai website yang muncul di hasil pencarian Google maupun melalui aplikasi resmi seperti Google Playstore untuk perangkat Android dan App Store untuk iOS. Yang menarik, platform-platform ini menyajikan permainan judi dalam berbagai bentuk, ada yang terselubung tapi tak sedikit pula yang menawarkannya secara terang-terangan.⁹

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.

⁹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 185.

Perjudian daring, atau yang lebih dikenal sebagai judi online, merupakan aktivitas mempertaruhkan sejumlah uang atau barang berharga melalui jaringan internet, baik melalui situs web, aplikasi digital, maupun platform media sosial. Dalam praktiknya, judi online mencakup berbagai macam permainan, seperti poker, mesin slot, togel, kasino virtual, serta taruhan pada ajang olahraga. Fenomena ini kian menjamur di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda yang akrab dengan perkembangan teknologi dan memiliki akses luas terhadap perangkat digital. Popularitas judi online didorong oleh kemudahan dalam mengaksesnya, beragamnya jenis permainan yang ditawarkan, serta jaminan anonimitas bagi penggunanya, yang membuat praktik ini semakin sulit terdeteksi secara langsung. Namun demikian, judi online dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat di era digital, dan membawa dampak negatif tidak hanya secara ekonomi tetapi juga secara sosial dan moral bagi individu maupun masyarakat luas.¹⁰

¹⁰ Ihsanudin Raihan, "Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja

Judi online menarik perhatian berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan remaja, yang terdorong oleh sejumlah faktor seperti rasa ingin tahu, ajakan dari teman sebaya, rasa bosan, atau keinginan memperoleh penghasilan tambahan. Umumnya, motivasi utama seseorang terlibat dalam perjudian digital ini adalah untuk mencari hiburan, sensasi kesenangan, serta harapan mendapatkan keuntungan secara cepat. Namun di balik popularitasnya yang terus meningkat, tersembunyi berbagai bahaya serius yang mengintai, baik bagi individu maupun bagi kehidupan sosial secara umum. Dampak negatif dari maraknya judi online dapat mencakup pelanggaran hukum, gangguan kesehatan mental, kerugian finansial, keretakan hubungan sosial, hingga degradasi nilai-nilai moral dalam masyarakat.

C. Teori *Maisir* Dalam Al-Qur'an dan Judi Online

1. Teori *Maisir* Dalam Al-Qur'an

- a. Menurut M. Quraish Shihab, dalam tafsir *Al-Misbah*, *maisir* adalah segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan dan menghasilkan

keuntungan tanpa kerja keras yang sah. Kata *maisir* berasal dari akar kata *yusr* (kemudahan), yang menunjukkan bahwa pihak yang menang mendapatkan harta dengan cara mudah tanpa usaha yang seimbang. Ia menjelaskan bahwa Al-Qur'an melarang *maisir* karena mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*), memicu permusuhan, menghalangi orang dari salat, dan menimbulkan ketergantungan yang merusak. Dalam Q.S. Al-Mā'idah [5]: 90–91, Allah mengaitkan *maisir* dengan *khamr*, *berhala*, dan *azlam* (undian), yang semuanya termasuk perbuatan setan dan harus di jauhi.¹¹

- b. Imam Al-Qurthubi, dalam tafsirnya *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, menjelaskan bahwa *maisir* merupakan setiap aktivitas yang mengandung unsur menang-kalah yang dipertaruhkan dengan harta. Ia menegaskan bahwa larangan *maisir* bukan hanya

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 110–112.

pada bentuk tertentu seperti dadu atau undian, tetapi mencakup semua bentuk taruhan dan permainan spekulatif, karena hal tersebut termasuk memakan harta orang lain secara batil (*bi ghayri haqq*).¹²

- c. Sementara itu, Yusuf Al-Qaradawi, dalam bukunya *Halal dan Haram dalam Islam*, menyebut maisir sebagai sarana untuk memperoleh harta tanpa kerja, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan usaha dalam Islam. Beliau menekankan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan-perbuatan yang merugikan secara fisik, tetapi juga yang merusak moral dan spiritual. Menurutnya, maisir dapat menciptakan mental spekulatif, menggiring orang pada kemalasan, dan berpotensi menimbulkan kehancuran keluarga serta masyarakat.¹³

Dengan demikian, para tokoh tafsir dan fikih sepakat bahwa *maisir* dalam Al-Qur'an adalah segala bentuk praktik

¹² Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz 6 (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 289.

¹³ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 361–363.

taruhan yang merugikan secara moral, sosial, dan ekonomi, serta dilarang keras dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kerja keras, dan keberkahan dalam mencari rezeki.

2. Teori Judi Online

- a. Menurut Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, seorang pakar hukum Islam, judi online merupakan bentuk modern dari praktik *qimār* atau *maisir* yang telah dilarang dalam Al-Qur'an. Ia menjelaskan bahwa meskipun bentuk dan medianya berubah dari dadu, undian, dan taruhan tradisional menjadi aplikasi digital substansi hukumnya tetap haram karena unsur perjudian tetap ada, yaitu adanya taruhan, pengharapan keuntungan tanpa usaha yang sah, dan risiko kerugian total. Ia menekankan bahwa judi online lebih berbahaya karena sifatnya yang tersembunyi, mudah diakses, dan membuat pelakunya kecanduan.¹⁴

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 212–214.

- b. Sementara itu, KH. Ma'ruf Amin, dalam kapasitasnya sebagai ulama dan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan bahwa judi online bukan hanya persoalan moral dan agama, tetapi juga ancaman sosial. Ia menegaskan bahwa judi online adalah bentuk modern dari *maisir* yang lebih masif dan sistematis, sehingga perlu dilarang secara tegas baik oleh hukum agama maupun negara. Dalam pandangannya, keberadaan judi online di tengah masyarakat telah menimbulkan kerusakan moral, kehancuran ekonomi keluarga, dan kriminalitas.¹⁵
- c. Dalam pandangan Dr. Zaitun Rasmin, wakil Sekjen MUI, judi online merusak tatanan kehidupan umat karena memanfaatkan psikologi manusia untuk ketagihan terhadap hasil instan. Ia melihat judi online sebagai bentuk kezaliman modern yang

¹⁵ Ma'ruf Amin, "Fatwa MUI dan Problematika Judi Online," dalam *Dialog Nasional Pencegahan Judi Online*, disampaikan dalam forum MUI Pusat, 2023.

menyamarkan kerusakan dalam tampilan teknologi dan hiburan, padahal sesungguhnya bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga akal, harta, dan moral.¹⁶

Dari teori-teori di atas dapat disimpulkan bahwa para tokoh sepakat bahwa judi online adalah bentuk modern dari *maisir* yang dilarang dalam Islam, karena mengandung unsur spekulasi, eksploitasi, dan kerusakan sosial yang nyata.

D. Jenis- Jenis *Maisir* / Judi Online

Pada masa jahiliyah, praktik *al-maisir* atau perjudian dikenal dalam dua bentuk utama, yakni *al-mukhātarah* dan *al-tajzi'ah*.

1. *Al-mukhātarah* merupakan jenis perjudian yang melibatkan dua orang laki-laki atau lebih, di mana mereka mempertaruhkan harta benda dan bahkan istri mereka dalam sebuah permainan. Pihak yang keluar sebagai pemenang berhak atas seluruh harta serta istri dari pihak yang kalah. Dalam praktiknya, pemenang memiliki

¹⁶ Zaitun Rasmin, *Maqashid Syariah dan Tantangan Umat Islam Kontemporer*, (Jakarta: Wahdah Press, 2022), hlm. 98–100.

kebebasan penuh untuk memperlakukan istri yang telah menjadi miliknya sesuai keinginannya. Jika ia menyukai kecantikan perempuan tersebut, maka ia dapat menikahnya, namun jika tidak, perempuan itu bisa dijadikan budak atau gundik. Penjelasan ini, sebagaimana disampaikan oleh Al-Jashshash, berdasarkan riwayat dari Ibnu ‘Abbas. Selain itu, Al-Jashshash juga menceritakan bahwa sebelum larangan judi diwahyukan, Abu Bakar pernah melakukan taruhan dengan kaum musyrik Mekkah. Taruhan tersebut terkait dengan ayat dalam Surah Ar-Rum (1-6) yang menyebutkan bahwa bangsa Romawi akan meraih kemenangan setelah mengalami kekalahan, meskipun saat itu bangsa Romawi memang sedang kalah dari Persia Sasanid.¹⁷ Saat Nabi Muhammad SAW mengetahui adanya taruhan tersebut, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menambah jumlah taruhannya dengan ucapan *al-khatar fi az-zid* (tambahkan taruhannya). Beberapa tahun kemudian, kemenangan

¹⁷ Masjfuk Zuhdi, "Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam", (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), hlm 146.

Romawi benar-benar terjadi, dan Abu Bakar pun memenangkan taruhan itu. Namun, praktik taruhan seperti ini kemudian dihapuskan hukumnya (dinaskh) setelah turunnya ayat-ayat Al-Qur'an yang secara tegas mengharamkan segala bentuk perjudian.¹⁸

2. *Al-Tajzi'ah* merupakan salah satu jenis perjudian yang cukup terkenal pada masa jahiliyah dan biasanya dimainkan oleh sekitar sepuluh orang laki-laki. Dalam permainan ini, mereka menggunakan alat yang disebut *al-azlām* semacam kartu yang terbuat dari potongan kayu, mengingat kertas belum umum digunakan pada masa itu. Kartu-kartu tersebut terdiri dari sepuluh jenis dengan nilai yang bervariasi, antara lain: *al-faz* (1 bagian), *al-taw'am* (2 bagian), *al-raqib* (3 bagian), *al-halis* (4 bagian), *al-nafis* (5 bagian), *al-musbil* (6 bagian), dan *al-mu'alif* (7 bagian). Selain tujuh kartu bernilai tersebut, terdapat pula tiga kartu kosong yang dikenal dengan nama *al-safih*, *al-*

¹⁸ HayizulAmin, "Implementasi Corak Al-Adaby Wal Ijtima'i Dalam Ayat Ayat Maisir (Studi Analisis Tafsir Al-Munir) ", (Fakultas Ushuluddin, Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), hlm. 10.

manih, dan *al-waqd*. Dengan demikian, total kartu dalam permainan ini berjumlah sepuluh, dengan nilai keseluruhan mencapai 28 bagian.

Dalam pelaksanaannya, seekor unta disembelih dan dagingnya dibagi menjadi 28 bagian, sesuai dengan nilai yang tercantum pada masing-masing kartu. Seluruh kartu tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kantong dan dikocok oleh seorang petugas yang dipercaya, lalu diambil secara acak satu per satu. Setiap peserta akan mendapatkan bagian daging sesuai dengan nilai kartu yang ia peroleh. Namun, tiga orang yang mendapatkan kartu kosong tidak mendapatkan apa pun dan justru diwajibkan menanggung biaya unta yang telah disembelih. Meskipun tampak seperti bentuk solidaritas karena para pemenang tidak menyimpan bagian daging tersebut untuk diri mereka sendiri melainkan memberikannya kepada fakir miskin, praktik ini tetap dikategorikan sebagai perjudian (*maisir*) dalam Islam. Sebab, ia mengandung unsur taruhan, ketidakpastian, dan

potensi kerugian sepihak, yang seluruhnya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariat.

Bentuk-bentuk al-maisir pada masa jahiliyah ini menunjukkan bagaimana perjudian tidak hanya berkaitan dengan harta benda, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kemanusiaan yang kompleks. Meski begitu, praktik-praktik ini mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi, terutama terhadap perempuan yang dijadikan taruhan dalam al-mukhātarah. Perubahan hukum yang kemudian terjadi dengan masuknya Islam menegaskan pelarangan terhadap semua bentuk judi, sebagai upaya menjaga moral, keadilan sosial, serta ketertiban dalam masyarakat. Riwayat dan penjelasan para ulama serta mufassir seperti Al-Jashshash dan Ibnu ‘Abbas menjadi sumber penting dalam memahami latar belakang dan bentuk-bentuk judi pada masa sebelum Islam, sekaligus

memperkuat argumentasi larangan judi yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis.¹⁹

Berikut beberapa jenis judi online yang digunakan dalam permainan judi online yakni:

1. Judi Bola menjadi salah satu bentuk taruhan yang paling diminati oleh banyak orang. Jenis perjudian ini melibatkan taruhan pada hasil pertandingan sepak bola atau berbagai jenis olahraga bola lainnya. Biasanya, taruhan dilakukan dengan cara menebak skor akhir atau jumlah poin yang akan dicapai dalam pertandingan tersebut. Popularitas judi bola didukung oleh kemudahan akses dan antusiasme besar dari penggemar olahraga yang ingin menambah sensasi saat menyaksikan pertandingan.²⁰

2. Judi Slot atau Game Slot adalah jenis taruhan yang sangat populer dengan media permainan berupa

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, "Masa'il Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)", (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996), hlm 146.

²⁰ Budi Mastono, "Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura", Repository UIB, 2013), hlm.27.

mesin slot yang memiliki berbagai fitur unik di dalamnya. Cara bermainnya sangat sederhana, pemain cukup menekan tombol “spin” untuk memulai taruhan. Permainan ini meniru konsep kasino nyata, sehingga walaupun dilakukan secara virtual, esensinya tetap merupakan bentuk perjudian nyata yang mengandalkan keberuntungan dan peluang.²¹

3. *Togel*, singkatan dari *toto gelap*, merupakan bentuk perjudian yang mengharuskan pemain menebak kombinasi angka yang akan keluar dalam suatu proses pengundian. Di Indonesia, togel menjadi salah satu bentuk judi yang paling populer di kalangan masyarakat. Terdapat berbagai variasi undian togel, masing-masing dengan nilai taruhan dan besaran hadiah yang berbeda, tergantung pada ketentuan yang diberlakukan oleh bandar togel di tiap-tiap daerah. Pemain hanya perlu membayar

²¹ Budi Mastono, “Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura” ,Repository UIB, 2013), hlm.27.

sejumlah uang untuk memilih nomor undian, kemudian menunggu hasil pengumuman nomor yang keluar sebagai pemenang.

4. Poker Online adalah permainan kartu yang memanfaatkan setumpuk kartu remi berjumlah 52 lembar. Tujuan utama dari permainan ini adalah memperoleh kombinasi lima kartu terbaik yang memiliki nilai tertinggi dibandingkan pemain lain. Poker online menuntut strategi, kemampuan membaca lawan, serta keberuntungan, sehingga membuatnya menjadi salah satu jenis judi yang menarik banyak penggemar di dunia maya.²²
5. Domino QQ adalah salah satu bentuk perjudian yang menggunakan kartu domino sebagai media utama permainan. Permainan ini terdiri dari 28 kartu, yang masing-masing memiliki jumlah titik berbeda-beda sebagai penentu nilai. Domino QQ umumnya dimainkan oleh dua hingga enam orang

²² Budi Mastono, "Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura", Repository UIB, 2013), hlm.27.

dalam setiap putaran permainan. Setiap peserta akan dibagikan empat kartu yang harus dikombinasikan menjadi dua pasang dengan nilai tertinggi. Pemain dengan kombinasi nilai tertinggi pada kartu tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang dalam putaran itu.

6. Fenomena Higgs Domino yang merebak di masyarakat menghadirkan paradigma permainan dengan potensi gain tinggi dalam waktu singkat, dimana besaran keuntungan secara linear ditentukan oleh nominal chip (saldo) yang dipertaruhkan pemain.²³

E. Hukuman Maysir

Perjudian dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *jarimah ta'zīr*. Hal ini karena setiap perbuatan maksiat yang tidak memiliki sanksi *ḥadd* dan tidak ada kewajiban untuk membayar *kafārat*, maka pelakunya harus dikenai hukuman *ta'zīr*, baik perbuatan maksiat tersebut berupa pelanggaran terhadap hak

²³ Budi Mastono, "Efektivitas Penerapan Hukum Terkait Perjudian Di Indonesia dan Singapura", Repository UIB, 2013), hlm.27.

Allah maupun terhadap hak manusia. Perjudian termasuk dalam salah satu bentuk tindak pidana yang konsekuensi atau sanksinya disamakan dengan tindak pidana khamar, atau dapat diikaskan antara hukuman untuk khamar dengan hukuman untuk maisir (perjudian).

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Mālik, sanksi bagi orang yang meminum khamar adalah 80 kali dera. Sedangkan menurut Imam Syāfi'i, hukumannya adalah 40 kali dera, tetapi dapat ditambah menjadi 80 kali dera. Dari jumlah tersebut, 40 kali dera adalah hukuman *ḥadd*, sedangkan sisanya merupakan bagian dari hukuman *ta'zīr*.²⁴

Pada masa Khulafā'ur Rāsyidīn, terdapat perbedaan pandangan dalam menetapkan bentuk dan kadar hukuman *ta'zīr*, khususnya yang berbentuk cambukan. Salah satu peristiwa penting terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar al-Ṣiddīq. Kala itu, seorang datang menghadap Khalifah Umar bin al-Khaṭṭāb untuk mengadukan perlakuan Abu Musa al-Asy'arī, gubernur di

²⁴ Reniata Sumanta, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 17.

wilayah tersebut, yang telah menjatuhkan hukuman kepada dirinya berupa 80 kali cambukan dan penghitaman wajah karena terbukti meminum khamar. Tidak hanya itu, Abu Musa juga mengumumkan kepada masyarakat agar tidak menjalin hubungan sosial atau komunikasi dengan pelaku. Mendengar pengaduan tersebut, Umar kemudian memberikan bantuan berupa satu paket pakaian dan uang sebesar 200 dinar kepada orang tersebut, sebagai bentuk pemulihan martabatnya. Umar juga mengirimkan surat kepada Abu Musa al-Asy'arī yang berisi perintah agar masyarakat kembali menerima pelaku ke dalam lingkungan sosial, membuka pintu pergaulan dengannya, dan tidak menolak kesaksiannya apabila ia telah bertaubat.²⁵

Selain peristiwa tersebut, Umar bin al-Khattāb juga pernah menyampaikan ketentuan hukum ta'zīr melalui surat kepada Abu Musa al-Asy'arī, bahwa hukuman ta'zīr seberat-beratnya adalah cambukan yang tidak melebihi 20 hingga 30 kali. Kebijakan ini menjadi acuan dasar dalam penetapan ta'zīr pada

²⁵ Reniata Sumanta, "Tianjauan Hukum Islam Terhadap Perjudian (Kajian Perbandingan Qanun Maisir di Aceh dan Perda Perjudian di Kota Bekasi)", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 17.

masa setelahnya. Pada masa Khalifah 'Utsmān bin 'Affān, misalnya, ditetapkan bahwa batas maksimal hukuman ta'zīr adalah 30 kali cambukan. Sedangkan Khalifah 'Alī bin Abī Ṭālib menetapkan bahwa hukuman ta'zīr tidak boleh melebihi 20 kali cambuk, dan beliau mengimplementasikan ketetapan ini dalam kasus peminum khamar di bulan suci Ramadan.

Dalam konteks hukum Islam, telah ditegaskan bahwa hukuman bagi pelaku perjudian termasuk dalam kategori jarīmah ta'zīr, karena tidak terdapat ketentuan hukuman hadd maupun kewajiban kafarat bagi pelakunya. Oleh karena itu, penentuan bentuk dan kadar hukuman ta'zīr, termasuk dalam kasus perjudian, dapat disesuaikan dengan tingkat kemaslahatan dan kemudahan yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, praktik perjudian sebagaimana peminum khamar dapat dikenai sanksi ta'zīr yang kadarnya ditentukan oleh otoritas hakim atau pemerintah yang berwenang, berdasarkan

pertimbangan situasi sosial dan dampaknya terhadap masyarakat.²⁶

F. Pengertian Gen Z

Konsep generasi mengacu pada sekelompok individu yang memiliki kedekatan temporal dalam hal tahun kelahiran, berada dalam rentang usia yang sama, berbagi lokasi geografis, serta mengalami peristiwa-peristiwa historis yang membentuk perkembangan mereka. Definisi ini menekankan bahwa generasi merupakan kumpulan orang yang melalui pengalaman kolektif dalam kurun waktu tertentu. Dalam perkembangan teori generasi, tercatat ada lima generasi yang telah diklasifikasikan sejak awal kemunculan konsep ini yaitu:

1. Generasi Baby Boomer: terdiri dari individu yang lahir antara tahun 1946 hingga 1964.
2. Generasi X: meliputi mereka yang lahir pada rentang waktu 1965 sampai 1980.
3. Generasi Y: mencakup orang-orang yang lahir antara tahun 1981 hingga 1995.

²⁶ Mukhlisin, "Hukuman Bagi Penyedia Fasilitas Jarimah Maisir Perspektif KUHP dan Qanun Jinayah", Skripsi, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar Raniry, 2019), hlm. 24-25.

4. Generasi Z: terdiri dari individu yang lahir dari tahun 1995 sampai 2010.
5. Generasi Alpha: kelompok ini meliputi mereka yang lahir sejak tahun 2011 hingga 2025..²⁷

Generasi Z (Gen Z) atau Centennial merujuk pada kelompok demografis yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010. Karakteristik utama generasi ini adalah ketergantungan dan kefasihan mereka dalam menggunakan teknologi digital, internet, serta media sosial, yang kemudian membentuk stereotip sebagai generasi yang sangat terikat dengan perkembangan teknologi.

Sebagai generasi termuda dalam angkatan kerja saat ini, Gen Z menunjukkan karakteristik unik dalam hal multitasking digital. Kemampuan mereka dalam melakukan berbagai aktivitas sekaligus (seperti browsing melalui multiple devices sambil mendengarkan audio) mencerminkan gaya hidup yang terdigitalisasi secara mendalam. Pola interaksi intensif dengan

²⁷ Graeme Codrington & Sue Grant-Marshall. Mind the gap “Generation Throphy” Jurnal 3rd Seminar on Educational Innovation. 2004, hlm 85.

dunia maya sejak usia dini ini memberikan dampak signifikan terhadap pembentukan kepribadian mereka.

Generasi Z, yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010 dan berusia sekitar 11 hingga 26 tahun, sering disebut sebagai *iGeneration* atau generasi internet. Mereka dikenal memiliki tingkat pendidikan yang relatif tinggi, keberagaman yang luas, serta sangat mahir dalam memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, Generasi Z juga dikenal memiliki sikap konservatif dan bertanggung jawab, sekaligus bersifat inovatif. Kebiasaan mereka yang sangat erat dengan teknologi membuat mereka hampir selalu terhubung dengan internet. Oleh sebab itu, Generasi Z kerap dijuluki sebagai generasi media sosial, karena mereka sangat menyukai kemudahan dan kecepatan dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam hal berbelanja online yang menawarkan proses yang cepat, praktis, dan efisien.²⁸

Berikut beberapa karakteristik Generasi Z :

1. Menguasai Teknologi

²⁸ Galih Sakitri, "Selamat Datang Gen Z, Sang Pengerak Inofasi". (Universitas Prasetya Mulya. 2018). hlm. 7.

Generasi ini sangat piawai dalam menggunakan teknologi digital dan perangkat lunak aplikasi. Mereka termasuk dalam kelompok "generasi digital" yang akrab dengan berbagai platform teknologi informasi, sehingga mampu mengakses informasi dengan cepat dan mudah. Kemampuan ini tidak hanya mereka manfaatkan untuk keperluan akademik, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hidup mereka.

2. Sangat Sosial

Interaksi sosial mereka sangat intens dan luas, terutama melalui media sosial yang menghubungkan mereka dengan berbagai kalangan, terutama teman sebaya. Melalui platform seperti Facebook, Twitter, maupun pesan singkat (SMS), mereka mengekspresikan pikiran dan perasaan secara spontan dan terbuka. Media sosial menjadi ruang utama bagi mereka untuk berkomunikasi dan membangun relasi sosial.

3. Memiliki Rasa Ekspresi yang Tinggi

Generasi ini dikenal toleran terhadap perbedaan budaya dan sangat peduli terhadap isu-isu lingkungan.

Mereka cenderung lebih terbuka dalam mengekspresikan diri dan menghargai keberagaman yang ada di sekitarnya, serta aktif dalam berbagai gerakan sosial yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.²⁹

4. Ahli Multitasking

Mereka sudah terbiasa melakukan banyak aktivitas sekaligus dalam waktu bersamaan. Misalnya, dapat membaca sambil berbicara, menonton video, dan mendengarkan musik secara simultan. Generasi ini sangat menghargai efisiensi waktu dan menghindari proses yang berbelit-belit, sehingga menginginkan segala sesuatu berjalan cepat dan efektif.

5. Cepat Beradaptasi dan Beralih Fokus

Mereka dikenal sebagai *fast switcher*, yang berarti memiliki kemampuan tinggi untuk berpindah dari satu tugas, pemikiran, atau pekerjaan ke tugas berikutnya dengan cepat dan mudah. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk

²⁹ Syarifah Najah, “Analisis Tingkat Pemahaman Generasi Z Terhadap Penggunaan E-Money Di Banda Aceh”, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN AR-RANIRY, BANDA ACEH, 2022), hlm 28-29.

tetap produktif dalam menghadapi berbagai tuntutan sekaligus dalam kehidupan sehari-hari maupun pekerjaan.³⁰

G. Dalil-Dalil Maisir

1. QS. Al-Baqarah (2):219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”³¹

2. QS. Al-Maidah (5):90

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”³²

3. QS. Al-Maidah (5):91

³⁰ Syarifah Najah, “Analisis Tingkat Pemahaman Generasi Z Terhadap Penggunaan E-Money Di Banda Aceh”, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN AR-RANIRY, BANDA ACEH, 2022), hlm 28-29.

³¹ Al-Qur'an Kemenag, Terjemah Bahasa Indonesia 2019, QS. Al-Baqarah (2): 219.

³² Al-Qur'an Kemenag, Terjemah Bahasa Indonesia 2019, QS. Al-Maidah (5): 90.

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ ۙ ﴾ ٩١

“Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”.³³

H. Asbabun Nuzul

1. Q.S Al-Baqarah (2): 219

Allah SWT berfirman mengenai pertanyaan tentang khamar, yang kisah turunnya terdapat dalam surat Al-Maa'idah. Selain itu, dalam firman-Nya juga disebutkan, “Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan.” Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Said atau Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a., diceritakan bahwa beberapa sahabat pernah diperintahkan untuk memberikan nafkah di jalan Allah. Namun, mereka datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, “Kami masih belum mengerti dengan jelas tentang nafkah apa yang seharusnya kami keluarkan dari harta kami. Dari bagian mana dalam harta kami yang wajib kami nafkahkan?” Menanggapi

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia 2019, QS. Al-Maidah (5): 91.

hal ini, Allah pun menurunkan ayat yang berbunyi, “Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah: ‘Harta yang melebihi kebutuhan.’”

Riwayat lain juga menyebutkan dari Yahya bahwa ia mendengar Mu’adz bin Jabal dan Tsa’labah datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan pertanyaan serta permasalahan mereka terkait nafkah dan aturan-aturan Islam yang berlaku dalam konteks tersebut.

Kisah-kisah ini menunjukkan betapa pentingnya kejelasan ajaran Allah SWT dalam hal pengeluaran nafkah, yang tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga memberikan sisa harta yang dapat disedekahkan demi kebaikan umat. Ini mengajarkan umat Islam untuk memahami hakikat dan batasan dalam berinfaq, sehingga terlaksana dengan benar sesuai petunjuk Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, kami mempunyai budak-budak dan

keluarga, maka apakah yang kami berikan nafkahnya dari harta-harta kami?" maka Allah menurunkan ayat ini.³⁴

2. Q.S Al-Maidah (5): 90

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau melihat masyarakat masih mengonsumsi khamar dan turut serta dalam perjudian. Mereka pun bertanya kepada Nabi mengenai hukum kedua praktik tersebut. Kemudian turunlah wahyu Allah yang berbunyi, "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi." Dalam ayat tersebut ditegaskan, *"Katakanlah: pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia"* (QS. Al-Baqarah: 219). Meskipun telah disebutkan adanya dosa besar dalam khamar dan judi, banyak masyarakat pada waktu itu menafsirkan bahwa keduanya belum sepenuhnya diharamkan, melainkan sekadar diperingatkan karena mengandung keburukan. Akibat pemahaman ini, mereka masih melanjutkan kebiasaan meminum khamar dan berjudi. Suatu hari, seorang dari

³⁴ Imam As-Suyuthi, Asbabun Nuzul, Jakarta Timur (Pustaka Al-Kautsar: 2015). Hlm 125.

kalangan Muhajirin yang baru saja mengonsumsi khamar ditunjuk menjadi imam salat Maghrib. Namun, karena pengaruh mabuk, ia melakukan banyak kesalahan dalam bacaan salat. Kejadian tersebut menjadi sebab turunnya ayat yang lebih tegas sebagai bentuk larangan, yaitu: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan"* (QS. An-Nisā': 43). Ayat ini menandai tahapan lanjutan dalam proses pengharaman khamar secara bertahap dalam syariat Islam.³⁵

Setelah itu, wahyu yang lebih keras pun diturunkan, memperingatkan umat Muslim agar menjauhi perbuatan khamar, judi, dan penyembahan berhala. Allah berfirman, *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala..."* hingga perintah tegas untuk berhenti dari semua perbuatan tersebut, *"Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."* Merespons hal ini, masyarakat menyatakan kepatuhan mereka

³⁵ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, Jakarta Timur (Pustaka Al-Kautsar: 2015). Hlm 224.

dengan berkata, "Kami berhenti melakukan hal tersebut wahai Tuhan kami." Namun, ada pula yang menyampaikan kepada Rasulullah bahwa beberapa orang bahkan sampai terbunuh akibat perbuatan yang melampaui batas ini, yakni meminum khamar dan berjudi. Allah kemudian menurunkan firman yang menjelaskan bahwa orang-orang beriman yang melakukan amal shaleh tidak berdosa atas makanan dan minuman yang dulu mereka konsumsi sebelum larangan itu turun.

Dari riwayat An-Nasa'i dan Al-Baihaqi yang berasal dari Ibnu Abbas r.a., dijelaskan bahwa larangan meminum khamar pertama kali diturunkan pada dua suku Anshar yang masih meminum khamar. Dalam keadaan mabuk, mereka saling bercanda dengan memukul satu sama lain. Ketika sadar, mereka melihat luka di wajah, kepala, dan janggut sehingga menimbulkan dugaan dan rasa tidak suka antara mereka, padahal sebelumnya mereka adalah saudara yang saling menyayangi tanpa dendam. Kondisi inilah yang menyebabkan turunnya ayat Allah yang menegaskan larangan meminum khamar, berjudi, dan menyembah berhala, yaitu, "Hai orang-

orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar (arak), berjudi, (berkorban untuk) berhala."

Dalam konteks yang lebih spesifik, disebutkan bahwa khamar yang menyebabkan kerusakan ini pernah diminum oleh seseorang yang kemudian gugur di Perang Uhud. Allah pun menurunkan firman-Nya yang menegaskan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang beriman yang menjalankan amal shaleh karena memakan makanan atau minuman yang sebelumnya mereka konsumsi sebelum adanya larangan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa larangan itu bersifat retrospektif dan menegaskan keadilan dalam syariat Islam terhadap umatnya."³⁶

³⁶ Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, Jakarta Timur (Pustaka Al-Kautsar: 2015). Hlm 224.